



P U T U S A N

Nomor : 1069 K /Pid.Sus/ 2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SUKMA IRAWAN Alias SUKMA ;
Tempat Lahir : Surakarta ;
Umur / Tanggal Lahir : 26 Tahun / 28 Agustus 1987 ;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dukuh Kepunton RT.003 RW.008,
Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan
Jebres, Surakarta ;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tukang Parkir ;
Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 13 November 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2013 sampai dengan tanggal 7 Januari 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2014 sampai dengan tanggal 31 Januari 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2014 sampai dengan tanggal 1 April 2014 ;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 17 Mei 2014 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2013, bertempat di bagian kanan sebelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utara Gapura Masjid Nurul Huda tepatnya di Tegalondo, Kecamatan Delanggu, Kab. Klaten atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi sabu-sabu dengan berat 0,4 gram, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya karena Terdakwa menanggapi sms yang diterimanya dari seseorang yang tidak dikenalnya namun telah memperkenalkan diri dengan mengaku sebagai ALI yang berasal dari Gracia, Jogja (belum tertangkap / DPO), Terdakwa mau saja ditawari 1 (satu) paket sabu-sabu secara gratis yang terpenting sesuai dengan kesepakatan antara Terdakwa dengan ALI sama-sama harus saling sportif, sehingga untuk itu Terdakwa diberikan secara gratis namun sesuai dengan sms harus mengambil 1 paket sabu-sabu di daerah Klaten-Jogja sebelum pasar Tegalondo ada Masjid Nurul Huda dan barang tersebut dibungkus dengan bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah yang diletakkan di gapura sebelah utara bagian kanan, karena tertarik dan ingin memilikinya serta ingin membuktikan kebenaran isi sms yang diterimanya, Terdakwa dengan mempergunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul No.Pol AD 5137 SU warna putih hitam yang dipinjamnya dari temannya sdr. LELUR, Terdakwa segera berangkat menuju ke lokasi yang ditunjuk, sesampainya di Gapura Masjid Nurul Huda Terdakwa telah melihat bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah, lalu diambilnya dengan maksud untuk dikuasanya namun belum sempat Terdakwa beranjak dari tempat tersebut, perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas dan untuk mengelabuhinya bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dibuangnya di belakang sepeda motor, namun upaya tersebut tetap saja diketahui oleh petugas yang selanjutnya bungkusan tersebut dibuka ternyata berisi bubuk kristal putih yang kemudian diusut ternyata bubuk kristal putih sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No : 1170/NNF/2013 tanggal 29 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Yayuk Murti Rahayu, B.Sc, Ibnu Sutarto, ST dan Eko Fery Prasetyo, S.Si dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang dengan hasil kesimpulan serbuk kristal putih dengan berat 0,116 gram tersebut mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa sebenarnya telah disadari dan diketahui bahwa dirinya tidak berhak memiliki ataupun menguasai narkoba apapun jenisnya, sehingga apabila Terdakwa menguasai ataupun memilikinya jelas perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA secara bersama sama dan bersekutu dengan NINJO dan ANDI (keduanya belum tertangkap / DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 18.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Oktober 2013, bertempat di rumah NINJO tepatnya di Dk. Balong, Kelurahan Sudiroprajan, Kecamatan Jebres, Surakarta atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu "Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan", Pengadilan Negeri Klaten berwenang mengadili, setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri yaitu berupa methamphetamine dan perbuatan mana bagi Terdakwa adalah yang melakukan perbuatan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya setelah Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA diusut dan dilakukan pemeriksaan tes urine, Terdakwa telah mengakui dan membenarkan bahwa dirinya pada tanggal 19 Oktober 2013 telah menggunakan sabu-sabu untuk dihisap bersama dengan kedua orang temannya masing-masing NINJO dan ANDI (keduanya belum tertangkap / DPO) yang caranya Terdakwa menyiapkan botol cap Kaki Tiga yang kemudian diisi air putih, kemudian tutup botol cap kaki tiga tersebut dibuat dua lubang, lalu lubang tersebut dimasuki dua sedotan ukuran panjang dan pendek, selanjutnya sabu dimasukkan ke dalam pipet kaca yang kemudian pipet tersebut disambungkan ke sedotan yang pendek, selanjutnya pipet kaca dibakar dengan menggunakan korek gas, lalu sedotan yang panjang disedot sebagaimana layaknya orang merokok dilakukan berulang-ulang secara bergantian bersama

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua orang temannya sampai habis, sehingga akibatnya tes urine Terdakwa sesuai dengan Tes Kesehatan No : B / ND-19 / X / 2013 / Dokkes tanggal 24 Oktober 2013 dari Paur Dokkes Polres Klaten berikut Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine tertanggal 24 Oktober 2013 bahwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA, 26 tahun, laki-laki, Dk. Kepunton RT. 003 RW. 008, Kelurahan Tegalharjo, Kecamatan Jebres, Surakarta, hasil test urine positif (+) mengandung zat narkotika methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa bersama dengan kedua orang temannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 31 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUKMA IRAWAN alias SUKMA** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana dalam Dakwaan KESATU dan sekaligus terbukti bersalah melakukan tindak pidana “**MENGGUNAKAN NARKOTIKA BAGI DIRINYA SENDIRI**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan KEDUA pada surat dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKMA IRAWAN alias SUKMA** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) SUBSIDAIR 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,4 gram ditimbang beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah beserta sim cardnya dirampas untuk negara, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio Soul No.Pol AD 5137 SU warna putih hitam dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 1/Pid.Sus/ 2014/ PN.Kln., tanggal 10 Februari 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa SUKMA IRAWAN als SUKMA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa SUKMA IRAWAN als SUKMA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Turut serta Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman untuk dirinya sendiri*” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,116 gram ditimbang beserta pembungkusnya dan 1 (satu) buah bungkus rokok Sampoerna Mild warna merah dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) buah handphone merk Mito warna merah beserta sim cardnya **dirampas untuk negara**, 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Soul No.Pol AD 5137 SU warna putih hitam **dikembalikan** kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa.
8. Menghukum Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor : 82/PID.SUS/2014/PT.SMG., tanggal 7 Mei 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Klaten No.1/Pid.Sus/2014/ PN.Kln., tanggal 10 Februari 2014 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Hal. 5 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 12/Akta.Pid/2014/PN.Kln., Jo Nomor : 1/Pid.Sus/2014/PN.Kln., Jo Nomor : 82/Pid.Sus/2014/PT.SMG., yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 3 Juni 2014 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 10 Juni 2014 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Juni 2014 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 Mei 2014 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Juni 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 10 Juni 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Kesatu yang dianggap tidak terbukti oleh Judex Facti Pengadilan Negeri Klaten maupun Pengadilan Tinggi Jawa Tengah ternyata pada Pasal tersebut mengandung makna setiap orang ataupun siapapun saja tanpa hak dilarang :

- a. memiliki,
- b. menyimpan,
- c. menguasai,
- d. atau menyediakan

dan larangan tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya tidak boleh lebih dari 5 (lima) gram sebab apabila objek barang narkotika tersebut melebihi 5 (lima) gram ketentuan diatur tersendiri dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terhadap perbuatan yang dilarang sebagaimana tersebut di atas jelas bersifat alternatif karena artinya apabila salah satu

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elemen yang ada pada unsur perbuatan yang dilarang terbukti maka pelakunya sudah dapat dipidana karena telah melakukan perbuatan yang dilarang, hal tersebut dapat dilihat pada setiap perbuatan yang dilarang selalu diawali dengan tanda baca koma (,) yang artinya semakin mempertegas adanya sifat alternatif pada perbuatan yang dilarang, jadi untuk membuktikan apakah terbukti bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak harus memenuhi semua elemen pada unsur Pasal tersebut, tetapi sebaliknya seseorang akan terbukti secara sempurna apabila semua elemen unsur pada perbuatan yang dilarang terbukti.

Di dalam Pasal tersebut (Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009) telah secara tegas tidak terdapat penambahan kata-kata lain yang dapat ditafsirkan secara berlebihan artinya apabila setiap orang telah nyata-nyata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, ia tetap harus dipidana jadi tidak perlu dipersoalkan apakah didalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman digunakan sendiri atau dikonsumsi sendiri atau diperdagangkan atau diberikan kepada orang lain atau bahkan diedarkan tidak dipersoalkan sebab bila ketentuan dalam Pasal 112 ditafsirkan misalnya untuk diedarkan atau diperdagangkan atau diberikan kepada orang lain supaya digunakan orang lain maka Pasal yang harus disangkakan kepada pelakunya bukanlah Pasal 112 melainkan Pasal 114 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, walaupun terdapat perbedaan antara Pasal 112 dengan Pasal 114 khususnya pada objek benda / narkotika yang dilarang yaitu antara Narkotika Golongan I (Pasal 114) dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman (Pasal 112), jadi pada Pasal 114 tidak perlu dipersoalkan apakah narkotika itu tanaman atau bukan yang penting Golongan I, sedangkan pada tindakan subyek hukum pada Pasal 112 pelakunya pasif artinya ia cukup melakukan perbuatan sebagaimana kriteria yang dilarang yaitu apabila pelakunya memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan tanpa perlu mempersoalkan apakah Narkotika Golongan I bukan tanaman itu akan dipergunakan sendiri ataukah akan diedarkan, hal ini berbeda dengan Pasal 114 pelakunya harus aktif yaitu ia nyata-nyata telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014



Sehingga dengan demikian apabila *Judex Facti* benar-benar mencermati Pasal 112 jika pertimbangannya menyatakan “bahwa Terdakwa menerima pemberian narkoba jenis sabu dari ALI tersebut bukanlah untuk diperdagangkan melainkan untuk digunakan sendiri”, maka secara tidak langsung pertimbangan *Judex Facti* tersebut sebenarnya telah membuktikan bahwa dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 telah terbukti yang tentunya harus dipidana sesuai dengan ketentuan ancaman pidana pada Pasal 112 ayat (1) yaitu “dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)”.

Bahwa *Judex Facti* di dalam memberikan pertimbangan ternyata satu sama lain pertimbangannya saling bertentangan, di satu sisi pertimbangannya menyatakan “Menimbang bahwa Terdakwa bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkoba tersebut sudah barang tentu menguasai atau memiliki narkoba tersebut” di sisi lain pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 13 baris ke 15 yang pertimbangannya telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang pertimbangannya menyatakan “Menimbang bahwa oleh karena itu kepemilikan atau penguasaan narkoba seberat 0,116 gram dengan tujuan digunakan Terdakwa tidaklah tepat terhadapnya diterapkan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman* tidak terpenuhi.” Atas pertimbangan yang saling bertentangan tersebut tentunya Pengadilan Tinggi akan menganulirnya, namun kenyatannya justru *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten No : 1 / Pid.Sus / 2014 / PN.Klt. tanggal 10 Februari 2014, hal yang sedemikian tersebut dapat kami simpulkan bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang di dalam memberikan putusan No : 82 / Pid / 2014 / PT. Smg tanggal 07 Mei 2014 ternyata masih saja tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan bahkan terindikasi telah melampaui batas wewenangnya karena telah memberikan penafsiran yang terlalu luas terhadap Pasal 112 ayat (1) padahal Undang-undang No. 35 tahun 2009 pada Pasal 112 ayat (1) telah tegas menyatakan bagi setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau



menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sudah dapat dipidana tanpa harus mencari alasan apakah narkotika tersebut akan dipergunakan sendiri ataukah apakah narkotika tersebut akan diedarkan.

2. Bahwa untuk memahami perkara atas nama Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA yang didakwakan secara kumulatif terlebih dahulu kami kemukakan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar alat bukti petunjuk yang berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP telah diperoleh persesuaian keterangan para saksi yang walaupun satu sama lain berbeda namun telah membentuk suatu rangkaian peristiwa yang dapat membuktikan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu dari persesuaian tersebut akan membentuk suatu fakta hukum yang terdiri dari :
 - a. Bahwa telah terjadi penangkapan terhadap diri Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 di Jalan Jogja-Solo tepatnya di Gapura Masjid Nurul Huda sebelah utara Kec. Delanggu, Kab. Klaten.
 - b. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa telah menguasai bungkus rokok sampoerna mild warna merah yang baru saja diambilnya di bagian kanan sebelah utara Gapura Masjid Nurul Huda tepatnya di Tegalondo, Kec. Delanggu.
 - c. Bahwa karena perbuatan Terdakwa diketahui oleh petugas, Terdakwa telah berusaha menghilangkan jejak dengan cara membuang bungkus rokok sampoerna mild warna merah, namun karena diketahui bungkus tersebut diambil oleh petugas, kemudian dibuka ternyata isinya serbuk putih yang diduga sabu-sabu.
 - d. Bahwa setelah dilakukan Test Laboratoris Kriminalistik serbuk putih tersebut adalah Metamfetamina dengan berat 0,116 gram.
 - e. Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa tidak sedang menghisap atau menggunakan sabu-sabu bagi dirinya sendiri melainkan pada saat penangkapan Terdakwa telah menguasai narkotika atau dengan kata lain narkotika yang diketemukan ada pada diri Terdakwa.
 - f. Bahwa narkotika yang ada pada Terdakwa semula diambilnya dari Gapura Masjid Nurul Huda, Tegalondo, Kec. Delanggu, Kab. Klaten dan Terdakwa dapat mengambil karena diberitahu oleh ALI agar Terdakwa mengambilnya sendiri dan pemberian tersebut diberikan secara gratis / cuma-cuma.
 - g. Bahwa dengan mendasarkan keterangan Terdakwa sebelumnya Terdakwa telah menggunakan sabu-sabu dengan cara dihisapnya bersama-sama dengan NINJO dan ANDI, sehingga dengan demikian



tes urine Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Narkotika Melalui Test Urine, urinenya positif mengandung zat narkotika methamphetamine.

- h. Bahwa apa yang dikatakan Terdakwa sabu-sabu yang diambilnya dari Gapura Masjid Nurul Huda, Tegalondo, Kec. Delanggu, Kab. Klaten rencananya akan digunakan sendiri serta tidak akan dijual, keterangan yang demikian tersebut berdasarkan hukum acara hanya berguna bagi kepentingan Terdakwa belaka sebab tanpa didukung dengan keterangan saksi yang lainnya, sedangkan rencananya akan digunakan menunjukkan fakta bahwa perbuatan tersebut belum terjadi sehingga masih ada atau terdapat beberapa kemungkinan yang belum pasti.
 - i. Bahwa sepeda motor yang digunakan Terdakwa adalah sepeda motor pinjaman milik sdr. LELUR.
3. Bahwa Pemohon Kasasi tetap berkeberatan terhadap pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten yang pertimbangannya telah dikuatkan kembali oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, di mana *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten di dalam pertimbangannya menyatakan "...kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam undang undang tersebut", justru sebaliknya pertimbangan yang sedemikian tersebut menurut Pemohon Kasasi untuk memahami suatu peraturan perundang-undangan harus dicermati secara tekstual yaitu sesuai dengan teks aslinya yaitu melakukan pemahaman secara gramatikal bukan secara analogi yang ujung-ujungnya membuat penafsiran sendiri, hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten yang menyatakan harus dilihat maksud dan tujuannya. Di atas sudah kami tegaskan bila maksud dan tujuan untuk diedarkan tentunya bukan kejahatan Pasal 112 melainkan kejahatan Pasal 114. Tetapi karena pertimbangan *Judex Facti* menggunakan cara-cara analogi maka semakin nampak Pasal 112 sebenarnya terbukti yang tentunya harus dipidana bersama sama dengan peristiwa pidana yang telah dilakukan seperti yang didakwakan pada dakwaan Kedua secara kumulatif.

Menurut hemat kami di dalam melakukan penafsiran hukum pertama kali harus dilihat secara tekstual oleh karena itu penafsiran secara gramatikal sesuai praktek peradilan adalah penafsiran yang paling diperkenankan sepanjang teks pada ketentuan Pasal tersebut sudah dapat ditafsirkan



secara gramatikal, sebaliknya sesuai dengan kaidah-kaidah hukum penafsiran secara analogi sebagaimana yang dilakukan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten yang putusannya telah diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah adalah penafsiran yang tidak diperkenankan oleh hukum karena akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu Majelis Hakim sebagai bagian penegak hukum selain harus menjunjung tinggi rasa keadilan juga harus menjamin kepastian hukum sehingga antara rasa keadilan, kepastian hukum, dan manfaat harus seiring sejalan atau tidak menerapkan suatu peraturan hukum yang berlebihan lebih-lebih di dalam penjelasan Pasal 112 ayat (1) sebagaimana Lembaran Negara 5062 tahun 2009 telah menyatakan cukup jelas, sehingga dengan demikian sudah semakin nampak bahwa penerapan Pasal 112 tidak memberikan kebebasan bagi Majelis Hakim untuk menafsirkan Pasal secara berlebihan. Hal ini sesuai dengan fungsi hakim sebagai corong undang-undang yang harus menyuarakan undang-undang.

Perlu kami sampaikan juga adanya suatu kaidah hukum yang menyatakan "*lex dura secte mente scripta*" yang artinya *hukum itu kaku dan telah tertulis* dengan demikian semua orang tidak dapat mengubahnya. Sehingga dengan demikian sebagai pelaksana undang-undang termasuk hakim ataupun penegak hukum yang lainnya harus melaksanakan secara murni dan konsekuen. Oleh karena dalam perkara Aquo atas nama SUKMA IRAWAN alias SUKMA ketentuan peraturan perundang-undangannya sudah sangat jelas, maka *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Pengadilan Negeri Klaten harus menjadikan dirinya sebagai corong undang-undang bukan mendudukkan dirinya sebagai pembuat undang-undang ataupun berupaya melakukan *resvinding* "terhadap ketentuan yang sudah jelas". Dari argumen kami tersebut di atas kiranya sudah nampak jelas bahwa *Judex Facti* baik Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Pengadilan Negeri Klaten dalam memberikan putusan terdapat kekeliruan baik fakta hukum maupun kekeliruan mengenai pertimbangan hukumnya karena telah menganalogikan Pasal 112 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 terlampaui luas.

4. Bahwa *Judex Facti* di dalam menguraikan pertimbangan hukumnya telah mempergunakan cara-cara yang keliru tidak menerapkan hukum pembuktian, padahal pembuktian yang dipergunakan untuk membuktikan benar tidaknya *nakotika* yang ada di tangan Terdakwa semestinya didasarkan pada azas-azas yang terkandung dalam Pasal 3 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana mestinya, hal mana nampak dipergunakannya keterangan Terdakwa sebagai pembenaran alasan Majelis Hakim di dalam menyatakan dakwaan Pasal 112 ayat (1) tidak tepat diterapkan bagi Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA, dimana *Judex Facti* mempergunakan / mengedepankan keterangan Terdakwa yang menyatakan “Bahwa rencananya sabu-sabu tersebut akan digunakan sendiri (halaman 9)”, padahal sesuai dengan ketentuan KUHP Pasal 189 ayat (3) KUHP keterangan Terdakwa hanya berguna bagi dirinya sendiri oleh sebab itu keterangan Terdakwa tidak dapat dijadikan dasar pembenaran alasan yang seolah-olah narkoba tersebut akan dipergunakan sendiri. Demikian pula jika keterangan para saksi juga mengatakan “Bahwa saat dilakukan penangkapan Terdakwa mengambil bungkus rokok yang berisi sabu-sabu itu sendirian menurut keterangan Terdakwa akan dipakai sendiri (halaman 5, 6 dan 7)”, maka keterangan tersebut sudah dapat dipastikan berasal dari keterangan Terdakwa saat berada di dalam penyidikan yang artinya menurut hemat kami keterangan para saksi tersebut dapat dianggap sebagai testimonium de auditu mengingat keterangan Terdakwa saat menjadi tersangka ditujukan untuk maksud tertentu yakni untuk meringankan pidana. Melihat kenyataan tersebut diatas antara keterangan Terdakwa dengan keterangan para saksi yang walaupun nampak terjadi persesuaian namun persesuaian mana tidak dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk sebagaimana maksud Pasal 188 ayat (2) jo ayat (3) KUHP. Hal tersebut terpaksa kami sampaikan mengingat benar tidaknya suatu keterangan saksi ataupun Terdakwa kiranya harus memperhatikan kaidah-kaidah yang terkandung dalam Pasal 185 ayat (6) huruf d yang menyatakan “cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya” yang artinya keterangan saksi harus diberikan secara jujur, bebas dan objektif tanpa dilandasi pandangan-pandangan yang subjektif yang menguntungkan Terdakwa. Oleh sebab itu kiranya sudah nampak jelas bahwa apa yang dimaksud “akan dipergunakan sendiri” selain tidak dapat dijadikan dasar pembenaran pertimbangan putusan hakim, kalimat tersebut menunjukkan suatu fakta yang secara logika peristiwanya “belum pernah terjadi atau dengan kata lain belum akan terjadi”, hal ini semakin menunjukkan *Judex Facti* telah memeriksa suatu perkara yang peristiwanya belum akan terjadi. Dari pemahaman kami tersebut kiranya semakin menunjukkan adanya penerapan hukum acara tidak sebagaimana mestinya.

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Perlu kami kemukakan bahwa perkara a quo atas nama Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA telah terurai secara jelas dimana pelaku tindak pidananya telah melakukan dua tindak pidana sekaligus, dimana tindak pidana yang pertama pelakunya yaitu Terdakwa pada saat tertangkap tangan oleh kedua orang saksi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal putih dengan berat 0,116 gram yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 WIB yang dilakukan di bagian kanan sebelah utara Gapura Masjid Nurul Huda tepatnya di Tegalondo, Kec. Delanggu, Kab. Klaten sedangkan untuk tindak pidana yang kedua yang juga sama-sama dilakukan oleh Terdakwa dirinya telah mengakui bahwa jauh hari sebelumnya Terdakwa sebagai pelaku yang telah menyalahgunakan Narkotika yang telah dilakukan bersama-sama dengan ANDI (DPO) dan NINJO (DPO) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2013 sekitar jam 18.00 WIB yang dilakukan di rumah NINJO tepatnya di Dk. Balong, Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres, Surakarta, dimana tindak pidana yang kedua tersebut sebenarnya telah terjadi jauh hari sebelum peristiwa tindak pidana yang pertama yaitu pada saat tertangkap tangan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman seberat 0,116 gram pada tanggal 24 Oktober 2013, oleh sebab itulah dapat disimpulkan dengan melihat peristiwa pidana pertama yang dilakukan dan dihubungkan dengan tempus delictie dan locus delictie yang satu dengan yang lain berbeda maka sudah tentu pelaku tindak pidana tersebut yaitu Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan oleh karena adanya dua tindak pidana sesuai dengan azas legalitas pada dua perbuatan tindak pidana yang kebetulan dua tindak pidana diatur oleh Pasal yang berlainan / berbeda. Oleh karena itulah kami selaku Penuntut Umum mengajukan pelaku tindak pidana tersebut ke depan persidangan dengan dakwaan Kumulatif yang artinya dua perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan secara bersamaan, hal ini berbeda dengan apabila pelaku tindak pidana tersebut disaat tertangkap tangan oleh petugas dirinya sedang menyalahgunakan narkotika dan disaat yang bersamaan terdapat sisa narkotika yang belum digunakan. Namun karena *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah maupun Pengadilan Negeri Klaten di dalam memutus



perkara terhadap dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) dianggap tidak terbukti oleh karena pertimbangan tidak berdasarkan alasan hukum sah dan benar yakni di dalam memberikan pertimbangan terindikasi kuat ternyata ada kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan atau ada yang kurang lengkap sebagaimana maksud Pasal 240 KUHP, bahkan menurut hemat kami putusan *Judex Facti* tersebut terindikasi tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu putusan *Judex Facti* yang menganggap Pasal 112 ayat (1) dianggap tidak terbukti dan kemudian membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu oleh karena pertimbangan hukum yang salah dapat kami simpulkan seolah olah peristiwa pidana yang terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 WIB secara tersurat dan tersirat bukan merupakan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1), jika bukan peristiwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka pertanyaannya lantas tindak pidana apa yang telah dilakukan Terdakwa di saat tertangkap tangan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013? Bukankah peristiwa hari Kamis tanggal 24 Oktober 2013 sekitar jam 14.00 WIB Terdakwa telah tertangkap oleh karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman bukan sedang menghisap atau menggunakan narkotika? Kemudian jika pertimbangan Majelis Hakim yang seolah-olah yang rencananya akan digunakan sendiri tidak akan diperdagangkan menjadi titik tumpu untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu. Jika demikian titik tumpu yang menjadi indikator pembebasan Terdakwa melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena untuk digunakan tidak untuk diperdagangkan maka kepastian hukum dengan sendirinya telah terabaikan karena rencana akan dipergunakan tidak untuk diperdagangkan peristiwa tersebut belum terjadi, dan belum dapat dipastikan kebenarannya. Lantas bagaimana jika ternyata barang tersebut beredar? Hal yang demikianlah tentunya akan bertentangan dengan semangat diberlakukannya Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang mana tujuan yang menjadi roh Undang-undang tersebut adalah :

- Pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika karena tindak pidana Narkotika sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan



Negara serta Ketahanan Nasional Indonesia, serta tindak pidana Narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, yang dalam perkara a quo Terdakwa mendapatkan paket sabu-sabu / narkotika seberat 0,116 gram secara gratis, melihat kenyataan tersebut kiranya perlu diwaspadai mengingat cara-cara sindikat pengedar narkotika di dalam merekrut tenaga pengedar di lapangan menggunakan cara-cara yang menarik perhatian para pengguna dengan menggunakan paket sabu-sabu secara gratis.

- Penjatuan sanksi pidana untuk menimbulkan efek jera terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika diatur mengenai pemberatan sanksi pidana, baik dalam bentuk pidana minimum khusus.

Pada kenyataannya secara kualitatif dan kuantitatif, peredaran Narkotika dalam masyarakat dilakukan dengan berbagai cara yaitu semestinya memperkecil barang yang beredar artinya menggunakan sistem paket hemat sebagaimana yang sering dilakukan di berbagai kota kecil seperti di Klaten, hal mana sesuai dengan fakta Terdakwa tertangkap oleh petugas setelah Terdakwa berhasil mencari dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diambilnya di bagian kanan sebelah utara Gapura Masjid Nurul Huda tepatnya di Tegalondo, Kec. Delanggu, Kab. Klaten. Peristiwa pengambilan tersebut tentunya tidak terlepas dari pemberian secara gratis dari teman yang baru dikenalnya yaitu ALI, pemberian secara gratis semestinya harus diwaspadai mengingat cara tersebut dipergunakan oleh para pengedar untuk mencari para operator yang dapat mengedarkan paket hemat kepada para penyalahguna / pecandu narkotika. Bahkan perlu kami sampaikan saat ini di kalangan masyarakat banyak sekali peredaran narkotika yang beratnya kurang dari 1 gram atau barang-barang yang beredar harganya disesuaikan dengan daya beli masyarakat yang tentunya mengurangi berat narkotika atau sabu-sabu yang beredar / paket sekali pakai.

Atas dasar tersebut di atas kiranya akan membuktikan bahwa pertimbangan hakim yang membebaskan Terdakwa SUKMA IRAWAN



alias SUKMA terhadap dakwaan Kesatu berdasarkan pertimbangan yang tidak berdasar pada alasan hukum yang kuat maka harus dikembalikan pada posisi semula status qou yaitu membuktikan kesalahan Terdakwa sesuai dengan dakwaan Kesatu, yang kemudian karena dakwaan Kedua telah terbukti maka terhadap Terdakwa yang didakwaan secara kumulatif harus dipidana sesuai dengan batas minimal ancaman pidana yang terdapat pada ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

6. Perlu kami kemukakan untuk melengkapi alasan tersebut di atas timbul pertanyaan bagi kami selaku Pemohon Kasasi bilamana terdapat seorang pelaku yang di saat tertangkap tangan telah berhasil menemukan dan menguasai Narkotika Golongan I misalnya seberat kurang dari 1 gram yang kemudian setelah diinterogasi dan diperiksa maksud penguasaan narkotika rencanya bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan melainkan untuk dipergunakan sendiri dan test urinenya ternyata negatif, tentunya Penuntut Umum akan mendakwaan pelakunya Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, jika melihat fakta yang sedemikian tersebut apakah Majelis Hakim tetap saja akan membebaskannya? Tentunya secara logika hukum Pasal 112 ayat (1) yang dijadikan dasar dakwaan jelas akan terbukti, namun dari peristiwa yang kami jadikan contoh tersebut bila diterapkan bagi peristiwa yang dialami oleh Terdakwa yang didakwaan secara kumulatif artinya di dalam kenyataan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan Pengadilan Negeri Klaten telah membebaskan Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA dari Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebaliknya menyatakan terbukti bersalah oleh karena Terdakwa telah terbukti melanggar Pasal Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang kemudian menjatuhkan sanksi 1 tahun 6 bulan kepada Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKAMA, maka pertanyaan yang timbul apakah putusan sanksi pidana terhadap Terdakwa tersebut sudah tepat bila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika? Bukankah sebagai pelanggaran Pasal 127 ayat (1) huruf a ia adalah pecandu narkotika sebagaimana maksud Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No : 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika yang mana Pecandu Narkotika adalah orang



yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis. Dan oleh karena pecandu narkotika dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkotika maka berdasarkan Pasal 103 ayat (1), Hakim dapat memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, jadi bila dihubungkan dengan sanksi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan maka sanksi pidana tersebut tidak tepat bagi kesalahan Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA yang oleh hakim kesalahan Terdakwa hanya terbukti melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a, hal yang demikian tersebut semakin menunjukkan tidak konsekuennya *Judex Facti* di dalam menerapkan Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika walaupun di dalam Pasal 103 terdapat kata "Hakim dapat". Pengertian dapat berarti hakim dapat memilih putusan yang terbaik bagi si pelakunya (azas indubio proreo), namun dalam kenyataan perkara a quo Terdakwa telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, hal tersebut semakin menunjukkan adanya keraguan dari *Judex Facti* di dalam memutus perkara yang nyata-nyata Terdakwa SUKMA IRAWAN alias SUKMA yang secara fakta hukum telah terbukti memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang tentunya harus dipidana sesuai dengan minimal pidana sebagaimana Pasal tersebut.

7. Dalam kesempatan ini Pemohon Kasasi mengajukan koreksi atas putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten No : 1 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln tanggal 10 Februari 2014 yang amar putusannya telah diperkuat oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang, padahal di dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten terdapat nomor point amar putusan yang berdasarkan Pasal 197 ayat (2) dapat dinyatakan batal demi hukum karena amar putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Klaten pada point nomor 7 menyatakan "Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang diduga Narkotika Golongan I dst" semestinya amar putusannya harus dinyatakan "Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah klip kecil yang di dalamnya berisi serbuk warna putih yang merupakan Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat 0,116 dst" atau dengan kata lain tanpa kata "diduga", hal yang sedemikian ini mengindikasikan bahwa putusan *Judex Facti* cacat hukum. Oleh sebab itu akan semakin kuat alasan Pemohon Kasasi bahwa Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Tengah di Semarang maupun Putusan Pengadilan Negeri Klaten memenuhi alasan untuk dimohonkan kasasi karena tidak terpenuhinya ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d dan huruf i yang tentunya berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (2) dapat dinyatakan batal demi hukum. Oleh sebab itu Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang No : 82 / Pid / 2014 / PT. Smg tanggal 07 Mei 2014 yang amar putusannya tetap menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Klaten No : 1 / Pid.Sus / 2014 / PN.Kln tanggal 10 Februari 2014 tetap dapat dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan kasasi ad. 1 sampai dengan ad. 7 :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan menerapkan hukumnya yang menyatakan Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebab meskipun Terdakwa ditemukan oleh petugas menguasai narkoba jenis sabu-sabu, akan tetapi kepemilikan atau penguasaan narkoba sedemikian kecilnya (sebesar 0,116 gram) dimaksudkan untuk digunakan dan bukan untuk diedarkan atau diperdagangkan, oleh karena itu didukung dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa terbukti positif mengandung Narkoba methamphetamine berdasarkan pemeriksaan test urine Poliklinik Kepolisian Resort Klaten tanggal 24 Oktober 2013, oleh karena itu, sudah tepat menurut hukum putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dan dakwaan Kesatu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum merupakan pengulangan fakta yang telah dipertimbangkan sebelumnya dan berkenaan dengan hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981) ;

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap ditahan, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum** pada **Kejaksaan Negeri Klaten** tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **11 September 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan dibantu oleh **Tjandra Dewajani, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./
Dr. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./
H. Eddy Army, S.H., M.H.

K e t u a :
Ttd./
Timur P. Manurung, S.H., M.M.

Panitera Pengganti :
Ttd./
Tjandra Dewajani, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. : 19590430 198512 1 001

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 1069 K /Pid.Sus/ 2014